



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang dikomulasikan dengan Hak Asuh dan tuntutan Nafkah Anak antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Tangerang, tanggal 6 Juli 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Online), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Sidoarjo, tanggal 29 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Brankas), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 4 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Juli 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/04/VIII/2007, tertanggal 1 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Tukad Banyusari Gg. VII No. 18E dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008 dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering kali pamit kerja dan pergi dari rumah dengan waktu yang sangat lama sehingga jarang sekali berada di rumah;
 - b. Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering kali berhutang kepada Keluarga Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2020, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nurani dan telah memiliki anak dari wanita tersebut;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai segala keperluan hidup anak dan mengasuh dan membesarkan anak-anak dengan bersungguh-sungguh, penuh dengan kasih sayang, dan bertanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh atas anak-anak;
7. Bahwa Penggugat tidak ingin menyerahkan hak asuh kepada Tergugat karena Penggugat yang selama ini mengasuh seta merawat anak Penggugat;
8. Bahwa kendati pun Penggugat mampu memberi nafkah kepada anak-anak, namun mengingat Tergugat adalah ayah kandungnya yang berkewajiban memberikan nafkah maka sudah sewajarnya Tergugat memberikan nafkah kepada anak yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) perbulan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan 1 (satu)

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008, jatuh kepada asuhan Penggugat;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008, jatuh kepada asuhan Penggugat;
- d. Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) perbulan;
- e. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 05 Januari 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta mencabut tuntutan nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Kopi ILIKITA KRAMA / Surat Tanda Lapor Diri atas nama Penggugat Nomor: 1699/DP/XII/2020, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Bendesa Pekraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/04/VIII/2007, tertanggal 1 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya seunya dibawa Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 014256/IST/2009, tanggal 20 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya seunya dibawa Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
4. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor: 3515120212090001, tertanggal 10 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Bukti

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya seunya dibawa Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Sukoharjo, tanggal 17 November 1995, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KAB. SUKOHARJO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 1 adalah adik kandung Penggugat, mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Juli 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Tukad Banyusari Gg. VII No. 18E dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008 dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat sering kali pamit kerja dan pergi dari rumah dengan waktu yang sangat lama sehingga jarang sekali berada di rumah, Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering kali berhutang kepada Keluarga Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nurani dan telah memiliki anak dari wanita tersebut;
 - Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pelanggaran hukum;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pedagang Brankas;
 - Bahwa pihak teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Tangerang, tanggal 01 Agustus 1986, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KAB. SUKOHARJO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah teman adik kandung Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Juli 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Tukad Banyusari Gg. VII No. 18E dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008 dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat sering kali pamit kerja dan pergi dari rumah dengan waktu yang sangat lama sehingga jarang sekali berada di rumah, Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering kali berhutang kepada Keluarga Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nurani dan telah memiliki anak dari wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pelanggaran hukum;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pedagang Brankas;
- Bahwa pihak teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 05 Januari 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Banyuwangi atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Juli 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Tukad Banyusari Gg. VII No. 18E dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008 dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat, sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering kali pamit kerja dan pergi dari rumah dengan waktu yang sangat lama sehingga jarang sekali berada di rumah, Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering kali berhutang kepada Keluarga Penggugat, pada bulan Desember tahun 2020, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nurani dan telah memiliki anak dari wanita tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri / STLD) yang merupakan akta berbentuk surat biasa, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, SLTD ini adalah merupakan aturan adat dalam bentuk Awig-Awig/Pararem yg mengatur Krama Tamiu (penduduk pendatang yang beragama Hindu yang tinggal di Desa Pekraman) dan Tamiu (penduduk pendatang yang beragama Non Hindu dan tinggal di Desa Pekraman) yang berada di wilayah Denpasar tunduk dengan dresta kapacabaya dan pamahayu jaga sebagai bentuk pengayoman dengan adanya punia untuk menjaga keamanan, kesucian dan keharmonisan, bukan berfungsi seperti KIPS/KIPEM / Surat Keterangan Domisili Sementara, melainkan hanya berfungsi mencatat sebagai warga adat saja, STLD ini dikeluarkan oleh Desa Pekraman melalui Banjar Adat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tercatat sebagai warga yang tinggal di DENPASAR, sehingga bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Akte pernikahan Penggugat dan Tergugat), isi bukti P-2 menjelaskan mengenai pernikahan Para Pihak pada tanggal 1 Agustus 2007, dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, bukti surat P-2 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto copy Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat), isi bukti P-3 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak yang diberi nama **ANAK 1** yakni tanggal 16 Mei 2008, di Kabupaten Sidorajo, Provinsi Jawa Timur, bukti surat P-3 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto copy Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat), bukti surat P-3 ini adalah akta yang wujudnya berupa selembarnya kertas yang dikeluarkan oleh negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir, jenis kelamin anak, nama orang tua, serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan Akta Kelahiran, seorang anak bisa mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum, dari bukti P-3 tersebut telah terbukti bahwa anak laki-laki bernama **ANAK 1**, laki-laki lahir di Sidorajo tanggal 16 Mei 2008, anak pasangan suami bernama Tirza Syamsuriawan/Tergugat dengan Yuli Susianan/Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Foto copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat), bukti P-4 adalah Foto Copy Kartu keluarga berupa Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga Tergugat, bukti surat P-4 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat, selanjutnya Penggugat melengkapi dalil pernikahan dengan Tergugat dengan menyerahkan Kutipan Akta Nikah, atau bukti P-2,

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Juli 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Tukad Banyusari Gg. VII No. 18E dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008 dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat sering kali pamit kerja dan pergi dari rumah dengan waktu yang sangat lama sehingga jarang sekali berada di rumah, Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering kali berhutang kepada Keluarga Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nurani dan telah memiliki anak dari wanita tersebut;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa pihak keluarga/teman dekat pernah menasihati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tanggal 31 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Tukad Banyusari Gg. VII No. 18E dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008 dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat sering kali pamit kerja dan pergi dari rumah dengan waktu yang sangat lama sehingga jarang sekali berada di rumah, Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering kali berhutang kepada Keluarga Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nurani dan telah memiliki anak dari wanita tersebut;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa pihak keluarga/teman dekat pernah menasihati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat sering kali pamit kerja dan pergi dari rumah dengan waktu yang sangat lama sehingga jarang sekali berada di rumah, Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering kali berhutang kepada Keluarga Penggugat, bulan Desember tahun 2020, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nurani dan telah memiliki anak dari wanita tersebut, sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim serta teman dekat para pihak telah menasehati agar Penggugat mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat, majelis menilai sikap kedua belah

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi:

وإن أشد عدا م رغبة الزوجة تزوجها طلق عليه القاضي طلقاً واحداً

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah, dan selama berpisah tersebut sudah tidak kumpul lagi dan tidak saling komunikasi lagi, maka telah menjadikan petunjuk bagi Majelis bahwa perselisihan itu terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 08 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah seperti ini dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan tekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternative yang adil bagi Pengggat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: *" antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Tukad Banyusari Gg. VII No. 18E dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008 dan saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon ditetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008 berada dalam hak asuh Penggugat, hal ini dikarenakan anak tersebut selama ini ikut Penggugat, Penggugat adalah ibu kandungnya, Penggugat sanggup memelihara anak tersebut serta anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3, serta saksi-saksi dimuka persidangan yang bernama **Nila Novia Binti Sukirno** dan **Leo Gunawan Ahmadi Bin Sukirno**;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah di karunai seorang yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008, selain memohon cerai gugat, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama **ANAK 1**, dengan alasan bahwa anak tersebut selama ini ikut Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan bukti bukti surat P.4, keterangan saksi bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang yang bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008;
2. Bahwa oleh karenanya anak tersebut saat perkara ini diputus, atau tanggal 11 Januari 2021, anak tersebut nyata-nyata dalam pemeliharaan, pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anaka Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan *“kepentingan anak semata”*, maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;

6. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diperkuat bukti keterangan saksi-saksinya terbukti bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat sering kali pamit kerja dan pergi dari rumah dengan waktu yang sangat lama sehingga jarang sekali berada di rumah, Tergugat selalu berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering kali berhutang kepada Keluarga Penggugat, bulan Desember tahun 2020, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Nurani dan telah memiliki anak dari wanita tersebut, sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, praktis anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008 diasuh dan dipelihara Penggugat selaku ibu kandungnya, demi kepentingan tumbuh kembang jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
7. Bahwa Majelis Hakim juga menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksinya, bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik;
8. Bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: *"Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat"* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"*;

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa keinginan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, manakala Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan anak ini dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tuntutan nafkah anak oleh Penggugat secara lisan dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan sebagian tuntutan Penggugat tentang nafkah anak dapat dikabulkan karena dengan mencabut sebagian tuntutan tersebut justru merugikan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Mei 2008 berada dalam hak asuh Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M. Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Dedie Jami' at SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M. Hi.

Panitera pengganti,

M. Dedie Jami' at SH.

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	250.000,-
- Biaya PNBPN	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	9.000,-
Jumlah:	Rp.	369.000,-

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PA.Dps.